



P U T U S A N
Nomor : 61-K/PMT.III/BDG/AD/III/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOKO SULAKSONO**
Pangkat / NRP : Kapten Caj / 21950304120373
Jabatan : Pama Kodam V/Brw
Kesatuan : Kodam V/Brw
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 05 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kesatrian Dalam Blok H-15 Malang

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/31/K/AD/IV/2016 tanggal 5 April 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan Agustus tahun 2000 Lima belas setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2000 Lima belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Lima belas bertempat di Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba dilanjutkan pendidikan kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa di tempatkan di Pusdik Ajen, pada tahun 2006 mengikuti Secapa setelah selesai mengikuti kecabangan di Pusdik Ajen dan setelah selesai dilantik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pangkat Letda Caj kemudian ditempatkan di Ajendam V/Brw dengan Jabatan Katim Satsikmil Type B Ajendam V/Brw, pada tahun 2014 ditugaskan sebagai Dansatsikmil Tipe C Ajenrem 083 Malang sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kapten Caj NRP 21950304120373.

- b. Bahwa pada saat suasana masih lebaran tahun 2015 Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 (Muhamad Muzaki) di Jl. Desa Dayangan RT/Rw 002/002 Desa Gunuwaktu Kec. Ngoro Kab. Jombang dalam rangka silaturahmi dan pada saat Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi-1, Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau bulan Agustus 2015 ada pendaftaran Secaba PK TNI AD dan Saksi-1 berencana akan memasukan Keponakannya yang bernama Ahmad Ropik untuk mendaftarkan Secaba PK TNI AD dengan pendaftaran secara sistem On Line.
- c. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 mengatakan "coba aja barang kali lulus" lalu Saksi-1 menyampaikan kalau keponakannya yang bernama Sdr Ahmad Ropik pernah melakukan cek up dan kekurangannya antara lain pada gigi, gejala ambeyen, Varises dan amandel lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 untuk membawa keponakannya tersebut untuk berobat di Malang atau di Dokter lain.
- d. Bahwa kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Mas , apakah sampeyan bisa membantu keponakan saya untuk mengikuti seleksi penerimaan personil TNI AD" Terdakwa jawab saya (Terdakwa) nggak bisa, lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 supaya keponakannya untuk dibina kemampuan kesamaptaanya dan di cek up kan masalah kesehatannya, sambil Terdakwa berjanji akan berusaha mencari informasi untuk keponakan Saksi-1.
- e. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mendatangi Praka Ana Wahyu (Saksi-3) di kediaman Ka Ajendam V/Brw namun bertemu di depan Ajenrem 083 yang saat itu Saksi-3 sedang lewat di depan kantor tersebut untuk mengambil catering di kantin utaranya Yon Bekang Kostrad setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 kalau Terdakwa akan membantu memasukkan calon TNI AD yang bernama M. Rofik alamat Lamongan dan Terdakwa meminta kepada Saksi-3 untuk menyampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw Kolonel Caj Heri Sugianto "bahwa Terdakwa membawa calon secaba PK tahun 2015 atas nama Ahmad Ropik untuk bisa masuk Secaba PK tahun 2015", namun Saksi-3 tidak menjawabnya karena Saksi-3 takut, setelah itu Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi-3 kalau yang akan mendaftarkan TNI AD "bilang saja adalah saudara Terdakwa" dan dijawab oleh Saksi-3 "siap".
- f. Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan akan membawa calon masuk Secaba PK tahun 2015, Saksi-3 tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-
menanggapi apa yang disampaikan oleh Terdakwa untuk dilaporkan kepada Ka Ajendam V/Brw namun karena Saksi-3 selalu didesak oleh Terdakwa tentang pesan Terdakwa sudah disampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw tentang calon dari Terdakwa atau belum lalu Saksi-3 berpura-pura kalau pesan Terdakwa telah disampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw dengan tujuan supaya Terdakwa tidak bertanya-tanya lagi pada Saksi-3 kalau Saksi -3 bertemu dengan Terdakwa.

- g. Bahwa setelah Saksi-3 menyampaikan kalau pesan Terdakwa telah di sampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw, kemudian Terdakwa menanyakan biaya masuk jika calon lulus seleksi namun Saksi-3 tidak menjawabnya karena Saksi-3 tidak mengetahuinya, malah Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi-3 kalau biasanya calon yang di bawa oleh Ka Ajendam V/Brw biayanya sekira Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan apa lagi calon tersebut diakui sebagai saudara sendiri dijawab Saksi-3 "siap".
- h. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi-3 kalau sudah disampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw tentang biaya calon lulus, supaya Saksi-3 segera menyampaikan kepada Terdakwa namun karena Saksi-3 tidak berani menyampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw tentang pesan calon dari Terdakwa dan Saksi-3 juga tidak berani menitip calon Secaba PK tahun anggaran 2015 kepada Ka Ajendam V/Brw.
- i. Bahwa karena Saksi-3 merasa takut untuk menyampaikan pesan dari Terdakwa tentang biaya calon Secaba PK TA.2015 ke Ka Ajendam V/Brw maka Saksi-3 tidak pernah menyampaikan pesan Terdakwa tersebut ke Ka Ajendam V/Brw, karena Saksi -3 selalu ditanya oleh Terdakwa tentang biaya masuk Secaba PK. Selanjutnya Saksi-3 menyampaikan biaya masuk Secaba PK sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan yang menentukan besarnya harga masuk Secaba PK tersebut adalah atas inisiatif Saksi-3, dengan maksud apabila disebutkan biaya sebesar tersebut Terdakwa tidak jadi menitip calon masuk Secaba PK supaya Saksi-3 tidak dipersalahkan oleh Terdakwa.
- j. Bahwa setelah Terdakwa mendengar penjelasan dari Saksi-3 tentang biaya masuk TNI AD lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3" nanti akan dikabari lagi setelah Terdakwa menyampaikan kepada orang tua calon dalam hal ini paman calon yang bernama Sdr Muhamad Muzaki (Saksi-1) serta apabila telah sepakat, Terdakwa akan mengirim Nomor TES dan nama Calonnya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 dengan isi SMSnya nama calon atas nama M. Ropik dan nomor Tesnya 0036.
- k. Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi biaya untuk masuk menjadi anggota TNI AD dari Saksi-3, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dengan mengatakan " Mas Saya telah berkordinasi dengan Praka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ana Wahyu (Saksi-3) ajudan Ka Ajendam V/Brw bahwa keponakan sampeyan akan di bantu oleh Ka Ajendam V/Brw sampai lulus dengan biaya sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah), semuanya saya serahkan ke sampeyan mau atau tidak" setelah itu beberapa hari kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui tetepon dan mengatakan " iya mas Saya sanggup".

- i. Bahwa maksud Terdakwa menyampaikan besarnya uang sebesar Rp. 130.000.000,- (saratus tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr Muhamad Muzaki padahal dan Praka Ana Wahyu hanya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) adalah untuk keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- m. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2015 Saksi-1 mentransfer uang melalui nomor rekening BRI Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) sebagai uang muka yang akan digunakan untuk pemeriksaan (cek up) kesehatan dan berobat Sdr Ahmad Ropik sebagai persiapan dalam mengikuti seleksi penerimaan personil TNI AD dan sisanya sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) akan diserahkan apabila keponakan Saksi-1 yang bernama Sdr Ahmad Ropif lulus seteksi TNI AD.
- n. Bahwa setelah uang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Saksi-1 yang rencananya untuk cek up kesehatan dan berobat Sdr Ahmad Ropik namun sampai seleksi penerimaan di mulal Sdr Ahmad Ropik tidak pernah datang ke Malang kemudian uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di terima dari Saksi-1, Terdakwa gunakan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membantu keponakan Terdakwa mencari pekerjaan di Pertamina sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Terdakwa simpan.
- o. Bahwa setelah Sdr Ahmad Ropik (Saksi-2) mengikuti seleksi TNI AD, ternyata dinyatakan tidak lulus/gagal karena tinggi bandannya kurang 2 (dua) mm lalu Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan kalau dirinya tidak lulus/gagal seleksi awal karena kekurangan tinggi badan 2 (dua) mm, selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau keponakannya yang bernama Sdr Ahmad Ropik tidak lulus/gagal seleksi awal mendengar informasi tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan menyampaikan bahwa Sdr Ahmad Ropik tidak lulus karena tinggi badan kurang 2 (dua) mm namun Saksi-3 tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr Muhammad Muzaki kalau persyaratan tinggi badan tidak bisa ditoteransi.
- p. Bahwa setelah keponakan Saksi-1 tidak lulus/gagal seteksi TNI AD, lalu Saksi-1 menghubungi kembali Terdakwa melalui SMS kalau keponakannya gagal/tidak lulus seleksi namun tidak ada jawaban dari Terdakwa, lalu Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5-
menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak diangkat bahkan tidak tersambung.

- q. Bahwa maksud Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah diberikannya kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 3 September 2015 Terdakwa bersama isterinya yang bernama Sdr Wiwik dan Sertu Sutanto (Saksi-5) datang ke rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-1, yang sebelumnya di titipkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa untuk mengurus kesehatan keponakan Saksi-1 dan di buatkan kwitansi pengembalian uang kepada Saksi-1.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2000 Lima belas bertempat di rumah Saksi-1 (Sdr. Muhamad Muzaki) di JL Desa Dayangan RT/Rw 002/002 Desa Gunuwaktu Kec. Ngoro Kab. Jombang dan tanggal Sembilan belas bulan Agustus tahun 2000 Lima belas setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2000 Lima belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Lima belas bertempat di Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba dilanjutkan pendidikan kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa di tempatkan di Pusdik Ajen, pada tahun 2006 mengikuti Secapa setelah selesai mengikuti kecabangan di Pusdik Ajen dan setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda Caj kemudian ditempatkan di Ajendam V/Brw dengan Jabatan Katim Satsikmil Type B Ajendam V/Brw, pada tahun 2014 ditugaskan sebagai Dansatsikmil Tipe C Ajenrem 083 Malang sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kapten Caj NRP 21950304120373.
- b. Bahwa pada saat suasana masih lebaran tahun 2015 Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 (Muhamad Muzaki) di Jl. Desa Dayangan RT/Rw 002/002 Desa Gunuwaktu Kec. Ngoro Kab. Jombang dalam rangka silaturahmi dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi-1, Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau bulan Agustus 2015 ada pendaftaran Secaba PK TNI AD dan Saksi-1 berencana akan memasukan Keponakannya yang bernama Ahmad Ropik untuk mendaftarkan Secaba PK TNI AD dengan pendaftaran secara sistem On Line.

- c. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 mengatakan "coba aja barang kali lulus" lalu Saksi-1 menyampaikan kalau keponakannya yang bernama Sdr Ahmad Ropik pernah melakukan cek up dan kekurangannya antara lain "pada gigi, gejala ambeyen, Varises dan amandel lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 untuk membawa keponakannya tersebut untuk berobat di Malang atau di Dokter lain.
- d. Bahwa kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa " Mas , apakah sampeyan bisa membantu keponakan saya untuk mengikuti seleksi penerimaan personil TNI AD Terdakwa jawab " saya (Terdakwa) nggak bisa, lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 supaya keponakannya untuk dibina kemampuan kesamaptaanya dan di cek up kan masalah kesehatannya, sambil Terdakwa berjanji akan berusaha mencari informasi untuk keponakan Saksi-1.
- e. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mendatangi Praka Ana Wahyu (Saksi-3) di kediaman Ka Ajehdam V/Brw namun bertemu di depan Ajenrem 083 yang saat itu Saksi-3 sedang lewat di depan kantor tersebut untuk mengambit catering di kantin utaranya Yon Bekang Kostrad setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 kalau Terdakwa akan membantu memasukkan calon TNI AD yang bernama M.Rofik alamat Lamongan dan Terdakwa meminta kepada Saksi-3 untuk menyampaikan kepada Ka Alendam V/Brw Kolonel Caj Heri Sugianto "bahwa Terdakwa membawa calon secaba PK tahun 2015 atas nama Ahmad Ropik untuk bisa masuk Secaba PK tahun 2015", namun Saksi-3 tidak menjawabnya karena Saksi-3 takut, setelah itu Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi-3 kalau yang akan mendaftar TNI AD "bilang saja adalah saudara Terdakwa" dan dijawab oleh Saksi-3 "siap".
- f. Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan akan membawa calon masuk Secaba PK tahun 2015, Saksi-3 tidak pernah menanggapi apa yang disampaikan oleh Terdakwa untuk dilaporkan kepada Ka Ajendam V/Brw namun karena Saksi-3 selalu didesak oleh Terdakwa tentang pesan Terdakwa sudah disampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw tentang calon dari Terdakwa atau belum lalu Saksi-3 berpura-pura kalau pesan Terdakwa telah disampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw dengan tujuan supaya Terdakwa tidak bertanya-tanya lagi pada Saksi-3 kalau Saksi -3 bertemu dengan Terdakwa.
- g. Bahwa setelah Saksi-3 menyampaikan kalau pesan Terdakwa telah di sampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-
Terdakwa menanyakan biaya masuk jika calon lulus seleksi namun Saksi-3 tidak menjawabnya karena Saksi-3 tidak mengetahuinya, malah Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi-3 kalau biasanya calon yang di bawa oleh Ka Ajendam V/Brw biayanya sekira Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah.) dan apa lagi calon tersebut diakui sebagai saudara sendiri dijawab Saksi-3 siap".

- h. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi-3 kalau sudah disampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw tentang biaya calon lulus, supaya Saksi-3 segera menyampaikan kepada Terdakwa namun karena Saksi-3 tidak berani menyampaikan kepada Ka Ajendam V/Brw tentang pesan calon dari Terdakwa dan Saksi-3 juga tidak berani menitip calon Secaba PK tahun anggaran 2015 kepada Ka Ajendam V/Brw.
- i. Bahwa karena Saksi-3 merasa takut untuk menyampaikan pesan dari Terdakwa tentang biaya calon Secaba PK TA.2015 ke Ka Ajendam V/Brw maka Saksi-3 tidak pernah menyampaikan pesan Terdakwa tersebut ke Ka Ajendam V/Brw, karena Saksi -3 selalu ditanya oleh Terdakwa tentang biaya masuk Secaba PK. Selanjutnya Saksi-3 menyampaikan biaya masuk Secaba PK sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan yang menentukan besarnya harga masuk Secaba PK tersebut adalah atas inisiatif Saksi-3, dengan maksud apabila disebutkan biaya sebesar tersebut Terdakwa tidak jadi menitip calon masuk Secaba PK supaya Saksi-3 tidak dipersalahkan oleh Terdakwa.
- j. Bahwa setelah Terdakwa mendengar penjelasan dari Saksi-3 tentang biaya masuk TNI AD lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 " nanti akan dikabari lagi setelah Terdakwa menyampaikan kepada orang tua calon dalam hal ini paman calon yang bernama Sdr Muhamad Muzaki (Saksi- 1) serta apabila telah sepakat, Terdakwa akan mengirim Nomor TES dan nama Calonnya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 dengan isi SMSnya nama calon atas nama M. Ropik dan nomor Tesnya 0036.
- k. Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi biaya untuk masuk menjadi anggota TNI AD dari Saksi-3, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Mas Saya telah berkordinasi dengan Praka Ana Wahyu (Saksi-3) ajudan Ka Ajendam V/Brw bahwa keponakan sampeyan akan di bantu oleh Ka Ajendam V/Brw sampai lulus dengan biaya sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah), semuanya saya serahkan ke sampeyan mau atau tidak "setelah itu beberapa hari kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan " iya mas Saya sanggup".
- l. Bahwa maksud Terdakwa menyampaikan besarnya uang sebesar Rp. 130.000.000,- (saratus tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr Muhamad Muzaki padahal dan Praka Ana Wahyu hanya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima juta rupiah) adalah untuk keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

- m. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2015 Saksi-1 mentransfer uang melalui nomor rekening BRI Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) sebagai uang muka yang akan digunakan untuk pemeriksaan (cek up) kesehatan dan berobat Sdr Ahmad Ropik sebagai persiapan dalam mengikuti seleksi penerimaan personil TNI AD dan sisanya sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) akan di serahkan apabila keponakan Saksi-1 yang bernama Sdr Ahmad Ropif lulus seleksi TNI AD.
- n. Bahwa setelah uang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Saksi-1 yang rencananya untuk cek up kesehatan dan berobat Sdr Ahmad Ropik namun sampai seleksi penerimaan di mulai Sdr Ahmad Ropik tidak pernah datang ke Malang kemudian uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di terima dari Saksi-1, Terdakwa gunakan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membantu keponakan Terdakwa mencari pekerjaan di Pertamina sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Terdakwa simpan.
- o. Bahwa setelah Sdr. Ahmad Ropik (Saksi-2) mengikuti seleksi TNI AD, ternyata dinyatakan tidak lulus/gagal karena tinggi bandannya kurang 2 (dua) mm lalu Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan kalau dirinya tidak lulus/gagal seleksi awal karena kekurangan tinggi badan 2 (dua) mm, selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau keponakannya yang bernama Sdr Ahmad Ropik tidak lulus/gagal seleksi awal mendengar informasi tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan menyampaikan bahwa Sdr Ahmad Ropik tidak lulus karena tinggi badan kurang 2 (dua) mm namun Saksi-3 tidak menjawab, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr Muhammad Muzaki kalau persyaratan tinggi badan tidak bisa ditoleransi.
- p. Bahwa setelah keponakan Saksi-1 tidak lulus/gagal seleksi TNI AD, lalu Saksi-1 menghubungi kembali Terdakwa melalui SMS kalau keponakannya gagal/tidak lulus seleksi namun tidak ada jawaban dari Terdakwa, lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak diangkat bahkan tidak nyambung lagi.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal :

Pertama : Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dengan menggunakan tipu muslihat”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian uang muka dari Kapten Caj. Joko Sulaksono kepada Sdr. Muhamad Muzaki tanggal 3 September 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 44-K/PM.III-12/AD/V/2016 tanggal 15 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu JOKO SULAKSONO, Kapten Caj NRP 21950304120373, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan”

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian uang muka dari Kapten Caj Joko Sulaksono kepada Sdr Muhamad Muzaki tanggal 3 September 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang : Bahwa berdasarkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/06-K/PM.III-12/AD/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016.
3. Akta permohonan banding dari Terdakwa Nomor APB/06a-K/PM.III-12/AD/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.
4. Memori banding dari Oditur Militer Nomor Ban/04/Otmil.III-12/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.
5. Memori banding dari Terdakwa **tidak ada** tanggal, bulan dan tahun.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 16 Juni 2016 dan permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 22 Juni 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 44-K/PM.III-12/AD/V/2016 tanggal 15 Juni 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Oditur Militer dan Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor, 44-K/PM.III-12/AD/V/2016 tanggal 15 Juni 2016 "sangat tidak beralasan" karena perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sudah terungkap fakta hukumnya dalam pemeriksaan di persidangan mengakui telah berjanji akan membantu membawa Saksi-V berobat untuk cek Up ke dokter di Malang serta mengatakan kepada Sdr Muhamad Muzaki (Saksi-1) keponakannya pasti lulus Caba PK TA 2015 dengan biaya Rp 130.000.000 (Seratus tiga puluh juta rupiah) dengan kata-kata yang disampaikan tersebut Saksi-1 tergerak untuk menyerahkan uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan cek Up kesehatan Saksi-V di Malang dan sampai dengan Saksi-1 tes dan gagal, Terdakwa belum pernah membawa Saksi-V Cek Up di Rumah Sakit Malang, karena uang tersebut digunakan Terdakwa, untuk membiayai keponakannya mencari kerja sebesar Rp.7.000.000., (tujuh juta rupiah) dan sisanya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) masih disimpan oleh Terdakwa dengan demikian unsur unsurnya sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 378 KUHP sudah terpenuhi.

Bahwa Oditur tidak sependapat dengan pembuktian putusan Pengadilan Militer yang membuktikan dakwaan alternatif pertama, karena sebelum tindak pidana penggelapan terjadi didahului dengan rangkaian kebohongan Terdakwa yang telah berjanji sebagaimana kami uraikan diatas. sehingga menurut Oditur pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi rasa keadilan hukum.

2. Bahwa Oditur keberatan dengan pidananya yang dijatuhkan karena terlalu ringan tidak sesuai dengan penekanan dari **Panglima Kodam V/Brawijaya dengan Surat Telegram Pangdam V/Brawijaya Nomor STR/359/2015 tanggal 18**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
11
Agustus 2015
tentang memberikan Sanksi dan tindakan tegas terhadap oknum Prajurit TNI AD yang terbukti terlibat dalam percaloan werving sesuai prosedur yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Oditur Mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding meninjau kembali putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Put/44-K/PM. III-12/AD/V/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang pidana Terdakwa dan mohon kiranya untuk mengadili sendiri apabila Majelis Hakim berpendapat lain kiranya dapat memutus sendiri yang seadil-adilnya demi keadilan hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding/tanggapan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya, mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa setelah Saya (Terdakwa) membaca dan memperhatikan Putusan in kasus berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Saya (Terdakwa) berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Saya (Terdakwa) sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Saya (Terdakwa), karena ;

A. Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) seijin dari Saksi Muhamad Muzaki sebagaimana tertuang di dalam Surat Pernyataan yang dibuat Saksi Muhamad Muzaki dan Terdakwa tertanggal 3 September 2015, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer baik Dakwaan Alternatif Kesatu (Penggelapan) sebagaimana Putusan Majelis Hakim maupun Dakwaan Alternatif Kedua (Tuntutan Oditur Militer). Dan tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa harus dipidana adalah pertimbangan yang mengadada dan tidak berdasarkan hukum pembuktian, karena terdakwa tidak terbukti melanggar unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP, dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa terhadap Unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" menurut Saya (Terdakwa) tidak terbukti karena perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang Saksi Muhamad Muzaki sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) atas sepengetahuan dan seijin dari Saksi Muhamad Muzaki, sehingga dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan unsur ini terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah sangat keliru;

Bahwa Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" tidak terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan karena ada ijin dan sepengetahuan saksi-1.

Disamping itu dengan telah dikembalikannya keseluruhan uang yang dititipkan Saksi Muhamad Muzaki kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) pada tanggal 3 September 2015 dengan dibuatkan Kwitansi dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, maka tidak ada persoalan hukum antara Terdakwa dengan Saksi Muhamad Muzaki.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah terpenuhi semua unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU, karena apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

- B. Bahwa Terdakwa keberatan atas penjatuhan Pidana penjara 3 (tiga) bulan karena menyengsarakan Terdakwa dan keluarganya karena Terdakwa menggunakan uang Saksi Muhamad Muzaki atas sepengetahuan ada ijin dari Saksi Muhamad Muzaki dan juga Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Muhamad Muzaki pada 3 September 2015 sehingga menurut Saya (Terdakwa) Putusan Majelis Hakim tidaklah mencerminkan keadilan.

Berdasarkan hal-hal yang telah Saya (Terdakwa) uraikan di atas, memohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa KAPTEN CAJ JOKO SULAKSONO NRP. 21950304120373 tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 44-K/ PM.III-12/AD/V/2016 tanggal 15 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa KAPTEN CAJ JOKO SULAKSONO NRP. 21950304120373 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan atau Penipuan sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan (Vrijspraak) dan Melepaskan (Onstlaag van alle rechtvelvolging) Terdakwa dari semua dakwaan yang diajukan Oditur Militer karena Penggunaan uang yang dititipkan Saksi Muhamad Muzaki oleh Terdakwa sudah atas sepengetahuan dan seijin Saksi Muhamad Muzaki serta Terdakwa telah mengembalikan keseluruhan uang kepada Saksi Muhamad Muzaki.
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang



Menimbang : Bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding/tanggapan.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur keberatan terhadap pembuktian Pasal yang di jadikan dasar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menerapkan dakwaan alternatif pertama yaitu dakwaan Pasal 372 KUHP sementara pembuktian yang terungkap adalah dakwaan alternatif kedua Pasal 378 KUHP;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam memutuskan suatu perkara, Hakim harus melihat fakta yang mengalir dalam suatu rangkaian perbuatan tindak pidana itu terjadi dan dilengkapi dengan barang bukti yang dapat dijadikan pertimbangan-pertimbangan pembuktian unsur tindak pidana tersebut, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama dengan Kualifikasi "Pengelapan" sudah dapat di buktikan sehingga dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu untuk di buktikan lagi sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan alternative pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dalam Undang-Undang Majelis Hakim dan Oditur Militer diberi kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang disusun secara alternatif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pembuktian yang diterapkan dakwaan Oditur Militer yang dikarenakan bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan sesuai pembuktian Oditur Militer. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Oditur Militer dapat diterima dan harus dikuatkan.

2. Bahwa Oditur keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana masih terlalu ringan dan tidak sesuai dengan penekanan dari Panglima Kodam V/Brawijaya dengan Surat Telegram Pangdam V/Brawijaya Nomor STR/359/2015 tanggal 18 Agustus 2015 ;

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

- Bahwa dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan menilai pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan penerapan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan yang dilanggar, serta mengkaji apa yang menjadi latar belakang perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan putusan dijatuhkan tidak didasarkan semata-mata pada Tuntutan Oditur Militer Tinggi ataupun Surat Telegram Pangdam V/Brawijaya Nomor STR/359/2015 tanggal 18 Agustus 2015.
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa semua telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang didasarkan atas hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang menggali dan mendalami hal-hal yang meringankan atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- A. Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, bahwa Terdakwa telah menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk Check Up kesehatan Saksi-5 sebagai persyaratan kesehatan masuk Secaba PK oleh Terdakwa digunakan untuk membiaya keponakannya mencari pekerjaan sehingga Saksi-5 tidak bisa melakukan Check Up kesehatan karena uangnya berkurang dan sisa uang tersebut oleh Terdakwa disimpan.

Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat mengenai pengembalian uang dan penggunaan uang dengan seijin dan sepengetahuan Saksi-1 merupakan pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan putusan bukan meniadakan atau membebaskan Terdakwa dari Pidana, karena perbuatan tindak pidana sudah terjadi sehingga tidak ada alasan pembenar dari Undang undang dan alasan pemaaf atas kealpaan perbuatan Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dari penjatuhan pidana, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat :

Bahwa keberatan Terdakwa terhadap pemidanaan yang di jatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama Majelis, Hakim banding berpendapat sudah selayaknya dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, pidana dijatuhkan sebagai efek jera bagi Terdakwa dengan harapan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya namun demikian mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan kembali dengan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan Terdakwa pada amar putusannya.

Berdasarkan uraian pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan keberatan terdakwa tersebut dalam pertimbangan amar putusan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 44-K/PM.III-12/AD/V/2016 tanggal 15 Juni 2016 setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang serta KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Atas Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yang disusun secara alternatif seperti dakwaan alternatif Pertama : "**Penggelapan**", Pasal 372 KUHP Atau alternatif Kedua : "**Penipuan** ", Pasal 378 KUHP sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **JOKO SULAKSONO** masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secaba pada tahun 1995 lulus dengan pangkat Serda dan pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti Secapa lulus dengan pangkat Letda dan pada saat perkara ini terjadi Terdakwa ditugaskan di Dansatsiknil Tipe C Ajenrem 0823 Malang dengan pangkat Kapten Caj NRP 21950304120373 ;
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 di rumah Saksi-1 Muhamad Muzaki di Jln. Desa Dayang Rt.002/002 Desa Gunuwaktu Kec Ngoro Kab. Jombang dan Saksi-1 minta tolong kepada Terdakwa untuk memasukan keponakannya agar bisa mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK pada bulan Agustus 2015 Jawab Terdakwa Saya tidak bisa membantu, namun coba saja barangkali lulus dan Terdakwa menyarankan agar kemampuan semaptanya dibina dan Terdakwa akan berusaha mencari informasi untuk keponakan Saksi-1;
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2015 pukul 06.00 wib mendatangi Praka Ana Wahyu (Saksi-2) untuk minta tolong agar menyampaikan kepada Ka Ajendam Brw Kol Caj Heri Sugianto bahwa Terdakwa akan memasukan calon Secaba PK An.M Rofik (saksi-5) dengan biaya Rp. 60 jt sd Rp 70 jt ,tetapi Saksi-2 tidak menjawab karena takut;
4. Bahwa oleh karena Saksi-2 ditanya jawabannya terus oleh Terdakwa maka saksi-2 berinisiatif memberikan gambaran biaya pendaftaran sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk masuk Secaba PK Saksi-2 memberikan gambaran tersebut agar Terdakwa tidak jadi memasukan calonnya tetapi Terdakwa malah menyampaikan kepada Saksi-1 dan di sanggupinya;
5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengajak Saksi-5 check Up kesehatan ke Malang untuk persiapan masuk Secaba PK dengan menstransfer biaya cek up ke rekening Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)pada tanggal 19 Agustus 2015 ;
6. Bahwa oleh Terdakwa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak digunakan untuk Check Up kesehatan Saksi-5 melainkan digunakan untuk untuk mencari pekerjaan keponakannya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga sisa uang tinggal Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisa uang tersebut oleh Terdakwa disimpan tidak dikembalikan kepada Saksi-1;
7. Bahwa Saksi-5 dalam pelaksanaan seleksi tes secaba PK dinyatakan tidak lulus karena tinggi badan kurang 2 (dua) cm, kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa Saksi-5 tidak lulus tetapi Hp Terdakwa tidak pernah diangkat dan tidak ada jawabannya bahkan sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagi hingga perbuatan Terdakwa diketahui oleh Ka Ajenrem Mayor Caj Moch Arie Marzuki,S.H.

8. Bahwa setelah perbuatan Terdakwa diketahui oleh Ka Ajenrem Mayor Caj Moch Arie Marzuki,S.H Terdakwa diperintahkan untuk mengembalikan uang sebesar Rp.1.5000.000,-(lima belas juta rupiah)., dan pada tanggal 03 September 2015 Terdakwa mengembalikan uang tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 44-K/PM.III-12/AD/V/2016 tanggal 15 Juni 2016, yang amarnya yaitu Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana pada dakwaan alternatif pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana pada dakwaan alternatif Kedua, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa Undang-undang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim dan Oditur Militer untuk membuktikan salah satu dakwaan saja terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan untuk membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih membuktikan dakwaan alternatif Kedua, **namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lebih tepat apabila menerapkan dakwaan alternatif Kedua** sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, sesuai pembuktian Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif Kesatu maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan serta mengadili sendiri perkara Terdakwa di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 378 KUHP tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "**Barang siapa**"

Unsur ke-2 : "**Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum**".

Unsur ke-3 : "**Dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dengan menggunakan tipu muslihat**"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Barang siapa" Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang Warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan Hukum Negara RI sesuai ketentuan Pasal 2 Sampai Pasal 9 KUHP. Unsur ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada subyek hukum ialah orang yang memajukan ke muka persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer.

- Bahwa setiap WNI di sini dimaksud adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu orang yang tidak gila atau terganggu jiwanya, tidak terganggu dalam perkembangannya dan tidak karena terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.
- Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 1 dan 2 KUHPM setiap anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana umum maka berlaku hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- Bahwa Subjek hukum adalah meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI dalam hal subjek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif sebagai Militer dan belum diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dalam persidangan Tingkat Pertama diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **JOKO SULAKSONO** masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secaba pada tahun 1995 lulus dengan pangkat Serda dan pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti Secapa lulus dengan pangkat Letda dan pada saat perkara ini terjadi Terdakwa ditugaskan di Dansatsiknil Tipe C Ajenrem 0823 Malang dengan pangkat Kapten Caj NRP 21950304120373 ;
2. Bahwa benar Terdakwa ketika menghadiri persidangan menggunakan pakaian seragam militer TNI AD dengan pangkat Praka lengkap dengan atributnya sebagaimana militer yang lainnya, sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum;
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI-AD Terdakwa juga sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan subyek hukum Indonesia dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia;

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa unsur kesatu yaitu **"Barang Siapa"** telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai pengertian Unsur ke-2 : **"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"**;

- Menurut Putusan Pengadilan Arres Hoge Read tanggal 24 Januari 1950 (NJ No.287) yang mengatakan bahwa Si Pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain sifatnya dari penipuan sebagai kejahatan menipu terletak pada upaya-upaya yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain itu menyerahkan sesuatu;
- Bahwa Pendapat Putusan Pengadilan Arres Hoge Read tanggal 29 April Januari 1935 (NJ 1936 No.W.12965) yang mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seseorang mengerjakan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang untuk maksud tertentu merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, apabila uang tersebut tidak dipergunakan untuk maksud tertentu melainkan dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri, juga apabila ia telah meminta uang itu dalam jumlah yang sama besarnya dari orang yang telah menyerahkan uang tersebut;

Sedangkan yang dimaksud dengan “ Menguntungkan diri Sendiri atau orang lain secara melawan hukum ”, adalah;

1. Perbuatan menambah harta kekayaan berupa uang, barang seseorang dari pada harta kekayaan semula;
2. Uang / barang tersebut tidak dipergunakan untuk maksud tertentu, melainkan untuk kepentingan diri sendiri dengan cara-cara ; mempergunakan upaya-upaya yang disebutkan di dalam Pasal 378 KUHP ialah merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Banding setelah memperhatikan serta menilai dari keterangan para Saksi yang menerangkan dibawah sumpah didalam persidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan kepersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berkaitan dan bersesuaian sehingga terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Muhamad Muzaki pada bulan Agustus 2015 pada saat Terdakwa main kerumah Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu keponakannya yaitu Sdr.Ahmad Ropik (Saksi-5) yang akan mengikuti tes Seleksi Secaba PK dan Terdakwa menjawab tidak bisa membantu, namun coba saja barangkali lulus dan Terdakwa mengarahkan agar dibina kesemestaannya, Terdakwa akan berusaha mencari informasi;
2. Bahwa Saksi-1 benar menceritakan kesehatan Saksi-5 yang kurang tentang kesehatan gigi, adanya gejala Ambeyen varises dan Amandel dan Terdakwa menanggapi menyuruh Saksi-1 agar Saksi-5 dibawa Chek Up kesehatan di Malang;
3. Bahwa Terdakwa benar menyuruh Saksi-1 agar Saksi- 5 dibawa Chek Up kesehatan di Malang, maka Saksi- 1 pada tanggal 19 Agustus 2015 meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa Saksi-5 Chek Up kesehatan di Malang dengan mentrasfer biaya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditranferkan Saksi-1 ke rekening BRI Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa benar setelah menerima transferan uang dari Saksi-1 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk chek Up kesehatan Saksi-5 kemalang melainkan menggunakan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut, untuk membiayai keponakannya mencarikan pekerjaan di Pertamina Surabaya, dan sisa Uang sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa sehingga menambah harta kekayaan uang Terdakwa dari yang dimiliki Terdakwa semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19
putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa unsur kedua yaitu : **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”**; telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-3 : “Dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dengan mempergunakan tipu muslihat” Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut ;

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menggerakkan orang lain menurut Pasal 378 KUHP ini tidak di isyaratkan dipakai upaya-upaya berupa pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pandangan, ancaman kekerasan atau dengan mempergunakan kekerasan ataupun memberikan kesempatan, saran atau keterangan melainkan dengan mempergunakan tindakan-tindakan, baik perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan bersifat menipu;

Bahwa sifat hakikat dari kejahatan penipuan ini adalah bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mengerakan orang lain untuk menyerahkan dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 378 KUHP.

Bahwa penyerahan barang yang menjadi obyek dari kejahatan penipuan ini tidaklah mengisyaratkan bahwa barang tersebut harus diserahkan secara langsung oleh orang yang tertipu kepada si penipu, melainkan juga dapat diserahkan langsung oleh orang yang tertipu kepada orang suruhan si penipu dengan permintaan supaya barang tersebut oleh karena perbuatan menyerahkan suatu benda itu haruslah merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan dirinya atau dengan perkataan lain bahwa antara daya upaya yang digunakan oleh orang lain dengan akibat;

Jadi suatu kejahatan penipuan dapat dikatakan selesai jika orang yang digerakkan untuk menyerahkan sesuatu barang itu, telah melepaskan barang yang dikehendaki baik langsung atau secara tak langsung oleh orang yang mempergunakan upaya-paya yang disebutkan dalam Pasal 378 KUHP.

Yang dimaksud dengan meyerahkan barang dalam Pasal 378 KUHP ini sama halnya dengan pengertian benda di dalam kejahatan pencurian dan penggelapan ialah benda yang berwujud dan bergerak; Penyerahan benda yang menjadi objek dari kejahatan penipuan ini tidaklah diisyaratkan, bahwa barang tersebut harus diserahkan secara langsung oleh orang yang tertipu kepada si penipu, melainkan juga dapat diserahkan langsung oleh orang yang tertipu kepada orang suruhan si penipu;

Dengan permintaan supaya barang tersebut diserahkan kepada orang yang telah menggerakkan dirinya untuk melakukan penyerahan barang tersebut;

Oleh karenanya perbuatan menyerahkan sesuatu barang itu haruslah merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan dirinya.

Sedangkan yang dimaksud dari tipu muslihat disini bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang yang digambarkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar.

Bahwa pendapat Arres Hoge Raad tanggal 30 Januari 1911 (W.9145) tanggal 1 November 1920 (NJ1920) pada halaman 1215.,W10650) dan tanggal 24 Juli 1936 (NJ 1037 No.80) yang menyatakan bahwa tipu daya adalah tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, untuk kemudian memperoleh kepercayaan dari orang lain.

Arres Hoge Raad tanggal 25 Agustus 1923 (NJ 1923 halaman 1287 W.111108) dan tanggal 18 Mei 1937 (NJ 1937 No.1037) yang menyatakan bahwa antara upaya-upaya yang dipergunakan dengan penyerahan sesuatu yang dikehendaki haruslah terdapat hubungan sebab dan akibat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan serta menilai dari keterangan para Saksi yang menerangkan dibawah sumpah didalam persidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan kepersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berkaitan dan bersesuaian sehingga terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam percakapannya dengan (Saksi-1) Sdr. Muhamad Muzaki pada bulan Agustus 2015 dalam percakapannya Terdakwa salah satunya menyuruh Saksi-1 agar Saksi-5 dibawa Chek Up kesehatan di Malang, dan Terdakwa akan berusaha mencari informasi untuk Saksi-1 guna kepentingan Saksi-5 dalam mengikuti Tes Secaba PK 2015.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan informasi kemudian menghubungi Saksi-1 kembali dan mengatakan bahwa apabila Sdr.Ahmad Ropik (Saksi-5) lulus seleksi Secaba PK 2015 Saksi-1 harus membayar sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) oleh karena Saksi-1 sedang mengharapkan agar Saksi-5 bisa lulus Seleksi Secaba PK 2015 dengan adanya pernyataan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyanggupi membayar uang Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupia) jika Saksi-5 lulus ;
3. Bahwa benar Saksi-1 kemudian pada tanggal 19 Agustus 2015 bergerak/menyerahkan uangnya dengan cara mentransferkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa untuk membiayayai tes Secaba PK 2015 Saksi-5 sebagai tahap persiapan Chek Up kesehatan Saksi-5 sebelum mengikuti tes Secaba PK 2015 dan saksi-1 telah menunjukkan bukti kwitansi bukti transfer dan diakui oleh Terdakwa;
4. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang yang ditransferan dari Saksi-1 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk Chek Up kesehatan Saksi-5 sebagai persiapan untuk mengikuti tes Secaba PK 2015 di balai Keprajuritan Kodam V /Brw melainkan menggunakan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut, untuk membiayai keponakannya mencarikan pekerjaan di Pertamina Surabaya, dan sisa Uang sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) disimpan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar kalau Terdakwa membawa Saksi-5 melakukan Chek Up kesehatan mungkin akan terditeksi kekurangan kesehatannya lebih dini, seperti halnya tinggi badan yang menjadi dasar alasan Saksi-5 tidak lulus Secaba PK 2015 dan Saksi-1 tidak merasa kecewa dan dirugikan ataupun tertipu oleh perbuatan Terdakwa yang telah meyakinkan apabila Saksi-5 lulus Secaba PK 2015 Saksi-1 harus membayar uang Rp 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa unsur ketiga yaitu : “Dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dengan mempergunakan tipu muslihat” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Terdakwa terbukti secara Sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana “Penipuan”:

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya dengan mempergunakan tipu muslihat”

Sebagaiman diantur dan diancam dengan Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 44-K/PM.III-12/AD/V/2016 tanggal 15 Juni 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”** pada dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : **Pasal 372 KUHP**, karena kurang tepat dalam penerapan fakta-fakta yang membuktikan unsur-unsur dakwaan **sehingga putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan**, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 44-K/PM.III-12/AD/V/2016 tanggal 15 Juni 2016, haruslah dibatalkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni pidana penjara 3 (tiga) bulan masih terlalu berat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan pidana Terdakwa antara lain :

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengatakan tidak bisa membantu Saksi-1 untuk memasukan Saksi-5 mendaftar Secaba PK namun Saksi-1 memaksa dengan memberikan uang untuk biaya Check Up Saksi-5 kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
2. Bahwa atas seijin Saksi-1 Terdakwa telah menggunakan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepentingan keponakannya mencari pekerjaan.

3. Bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dengan mengembalikan uang yang sudah digunakan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-1.
4. Bahwa Saksi-1 tidak pernah memperlakukan ataupun melaporkan Terdakwa kerana hukum oleh karena Saksi-1 tidak pernah merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa dan tidak menuntut Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-lasan tersebut dapat meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih bijak dan bermanfaat dijatuhkan terhadap Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit di kesatuan, jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut dan tenaga pikiran Terdakwa dapat lebih berguna untuk membantu melaksanakan tugas pokoknya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit TNI agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain oleh karena itu pidana sebagaimana diktum putusan dibawah ini adalah kesempatan bagi Terdakwa untuk kembali menjadi prajurit yang baik, di bawah pembinaan Komandan Satuannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat perlu membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 44-K/PM.III-12/AD/V/2016 tanggal 15 Juni 2016, seluruhnya.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan Pasal 228 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Oditur Militer, Siswoko, S.H Mayor Chk Nrp 636573;
 - b. Terdakwa **Joko Sulaksono**, Kapten Caj Nrp 21950304120373;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer Militer III-12 Surabaya Nomor 44-K/PM.III-12/AD/V/2016 tanggal 15 Juni 2016 tanggal 15 Juni 2016, yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan : 1. Terdakwa **JOKO SULAKSONO KAPTEN CAJ NRP 21950304120373** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama **5 (lima) bulan** dengan masa percobaan **6 (enam) bulan**.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Pengadilan yang menentukan lain dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer sebagaimana ketentuan UU RI No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut selesai.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian uang muka dari Kapten Caj. Joko Sulaksono kepada Sdr. Muhamad Muzaki tanggal 3 September 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Nomor 44-K/PM.III-12/AD/V/2016 tanggal 15 Juni 2016 untuk selebihnya.
5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24
Putusan Mahkamah Agung RI pada hari **Senin** tanggal **15 Agustus 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265** sebagai Hakim Ketua dan **Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763** serta **Suryadi Syamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti **Endang Sumiarto, S.H Mayor Chk NRP 11980024280972**, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sugeng Sutrisno S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Suryadi Syamsir, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Panitera Pengganti

Endang Sumiarto, S.H
Mayor Chk NRP 11980024280972